

**FORMULASI KEBIJAKAN PELARANGAN AKTIVITAS PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DALAM WILAYAH
DESA LUBUK TERENTANG**

Oleh: Adini Nurul Vatani

Email: adininurulvatani@gmail.com

Dosen Pembimbing: Sujianto

Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

Jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Gold is one type of mining material that has very high economic value. Due to the economic value the villagers use as a livelihood, this activity involves dompeng or unauthorized gold mining (PETI) along the Kuantan Singi River. Lubuk Terentang Village is one of the villages located in Kuantan Singingi which is not entered by illegal gold mining activities (PETI) which have an impact on the surrounding environment. This occurs because of the policy bottom-up agreed by the village government and community to prohibit illegal activity shaped joint decree. This study aims to determine: (1). The formulation process for the prohibition of unlicensed gold mining activities in Lubuk Terentang village, (2). The success factor of the formulation of the prohibition of unlicensed gold mining activities in Lubuk Terentang village. This study uses a qualitative method with a descriptive case study approach. Informants were taken using purposive sampling method. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis used a qualitative descriptive method. The results showed that the formulation process of the joint decree was deliberation carried out by the village government and the community represented by Ninik / Mamak and village youth. The supporting factors are the role of people who are aware of the environment and the role of public actors who only become facilitators in the formulation process without any interest in it.

Keywords : Public Policy, Policy Formulation, Policy Bottom-up

Latar Belakang

Emas merupakan salah satu jenis bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Emas tidak terdapat dilapisan tanah yang cukup dalam dari permukaan bumi atau permukaan tanah, terletak dipermukaan tanah, aliran sungai yang berisi endapan-endapan mineral, bahkan di daerah hilir sungai yang merupakan akhir dari arah aliran beberapa sungai yang membawa endapan-endapan mineral. Emas adalah logam berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk menjadi berbagai perhiasan, seperti cincin, kalung, anting-anting, gelang dan lain-lain. Emas terdapat di Indonesia diantaranya Aceh Barat, Sulawesi Utara, Riau, Papua, Martapura.

Salah satu wilayah yang terdapat potensi emas di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kabupaten Kuantan Singingi juga terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayahnya yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Potensial sektor pertambangan dan energi yaitu emas. Pertambangan emas dengan wilayah meliputi

1. Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Gunung Toar
2. Pertambangan batu bara dengan wilayah meliputi Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi Hilir, dan Kecamatan Logas Tanah Darat

3. Kaolin dengan wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Singingi Hilir

4. Bentonit dengan wilayah Kecamatan Singingi Hilir

5. Batu gamping dengan wilayah Kecamatan Kuantan Mudik

Potensi ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelolah sendiri sumber-sumber mineral (emas) yang ada di daerahnya untuk menunjang perekonomiannya, sehingga muncul dampak negatif dari kegiatan tersebut.

Maraknya PETI ini dilakukan oleh masyarakat maka semakin banyak juga dampak negatif yang dihasilkan baik berupa dampak kerusakan alam maupun dampak yang terjadi ke masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan maka adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sungai adalah salah satunya dampak dari kerusakan lingkungan yaitu pencemaran terhadap air sungai, turunnya tanah disekitar sungai, bahkan berdampak bencana alam. Adapun dampak kepada masyarakat itu sendiri adalah sulitnya nelayan menangkap ikan karena air yang keruh dan berkurangnya ekosistem dari air tersebut, kerusakan atau erosi tanah akibat pengerukan secara berlebihan sehingga air sungai menjadi keruh dan lahan perkebunan tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah tergenang oleh air, ketidak nyamanan masyarakat akibat suara dari mesin tersebut bahkan berdampak kepada kehatan dan dapat memakan korban jiwa. Seperti peristiwa yang terjadi pada 28 Agustus 2020 sekitaran pukul 17.00 WIB di Desa Serasah Kecamatan Hulu Kuantan yang mengakibatkan enam orang yang melakukan aktivitas Peti meninggal

tertimbun longsoran pasir tanah saat melakukan aktifitas Peti.

Kegiatan yang dijadikan sebagai mata pencarian ini adalah dompeng atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) atau yang dikenal masyarakat Kuantan Singingi dengan sebutan mendompeng merupakan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. Kegiatan Pertambangan tanpa izin atau PETI sekarang Illegal Mining, diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 BAB XXIII Pasal 160. PETI adalah sebutan yang diberikan Negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang.

Maraknya PETI ini dilakukan oleh masyarakat maka semakin banyak juga dampak negatif yang dihasilkan baik berupa dampak kerusakan alam maupun dampak yang terjadi ke masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan maka adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sungai adalah salah satunya dampak dari kerusakan lingkungan yaitu pencemaran terhadap air sungai, turunnya tanah disekitar sungai, bahkan berdampak bencana alam. Adapun dampak kepada masyarakat itu sendiri adalah sulitnya nelayan menangkap ikan karena air yang keruh dan berkurangnya ekosistem dari air tersebut, kerusakan atau erosi tanah akibat pengerukan secara berlebihan sehingga air sungai menjadi keruh dan lahan perkebunan tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah tergenang oleh air, ketidaknyamanan masyarakat akibat suara dari mesin tersebut bahkan berdampak kepada kehatan dan dapat memakan korban jiwa. Seperti peristiwa yang terjadi pada 28 Agustus 2020

sekitaran pukul 17.00 wib di Desa Serasah Kecamatan Hulu Kuantan yang mengakibatkan enam orang yang melakukan aktivitas Peti meninggal tertimbun longsoran pasir tanah saat melakukan aktifitas Peti.

Dalam rangka menerapkan pola penambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka menurut kewenangan yang ada Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 283 Tahun 2006, yaitu pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI. Pada tanggal 3 Januari tahun 2013 Surat Keputusan tersebut diperbaharui menjadi Surat Keputusan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang masih ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah di Kecamatan Gunung Toar.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi-fungsi dari Tim Terpadu dalam (surat Keputusan Bupati No.13 Tahun 2013) adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, Mementoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Didalam Tim Terpadu terdapat beberapa koordinator di bawah Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut (Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013): 1. Asisten I Setda. 2. Kepala Kantor Pol PP. 3. Camat Setempat, dan 4. Sekretaris Dinas ESDM. Didalam Tim Kecamatan juga ada beberapa anggota tim di bawah Camat setempat, yaitu sebagai berikut : 1. Danramil. 2. Anggota Danramil. 3. Kapolsek Setempat. 4. Anggota Kapolsek setempat 5. Kepala Desa. 6. Ketua BPD. 7. Ketua Pemuda, dan 8. Tokoh Adat. Adanya pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI diatas menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban dalam penertiban PETI ini tak hanya Pemerintah dan Kepolisian saja tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat dan dinas-dinas setempat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat sementara saat dilakukannya penertiban seperti adanya aparat keamanan, kemudian PETI kembali muncul. Upaya yang di lakukan adalah mulai dari memberikan penyuluhan, sampai di lakukannya razia, tetapi ketika aparat melakukan razia tidak ada pelaku yang tertangkap karena informasi mengenai razia PETI sudah sampai terlebih dahulu kemasyarakat .

Di Kecamatan Gunung Toar terdapat desa yang tidak tercemar oleh aktivitas pertambnagan emas tanpa izin dan dampaknya, salah satunya yaitu desa Lubuk Terentang yang mempunyai luas 11,00 km dan memiliki potensi emas 2 km yang terjaga dan sudah terjadi pada Juni 2014 dimana tidak adanya aktivitas

pertambangan emas tanpa izin di aliran sungai di desa Lubuk Terentang.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 6 tahun 2009 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa Bupati Kuantan Singingi, bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga kemasyarakatan ini merupakan adanya ninik/ mamak dimana peran ninik/mamak sangat berpengaruh kepada masyarakat desa Lubuk Terentang karena masih sangat kentalnya adat istiadat di desa tersebut. Maka, dalam mengatasi dampak PETI lingkungan wilayah Desa Lubuk Terentang, PEMDES dan kelembagaan kemasyarakatan desa sepakat membuat suatu kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisikan tentang melarang atau tidak membolehkan adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) disepanjang aliran sungai kuantan dalam lingkungan wilayah Koto Desa Lubuk Terentang, jika aktifitas tersebut masih terjadi, peserta rapat tidak bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan bagi penambang tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Formulasi Kebijakan Pelarangan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai Dalam Wilayah Desa Lubuk Terentang”**.

Konsep Teori

1. Teori Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada

pada suatu Negara. Kenyataannya kebijakan sudah sangat membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Analisa kebijakannya adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Sementara itu **Riant Nugroho** dikutip oleh **Hesti (2013)** mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah
2. Kebijakan publik yang bersifat *messo* atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri, Gubernur, atau Wali Kota.

3. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menurut **Solihin Abdul Wahab** dikutip oleh **Hesti (2013,18)** tahap-tahap atau proses-proses dalam kebijakan publik yang layak untuk disoroti, yaitu:

1. Isu-isu/ masalah kebijakan dan penyusunan agenda pemerintahan
2. Perumusan kebijakan dan program-program
3. Bentuk kebijakan dan muatan/ konten kebijakan
4. Implementasi kebijakan dan program
5. Evaluasi dampak kebijakan
6. Revisi kebijakan atau mengakhiri kebijaka

Pendekatan kebijakan bisa dilakukan dengan *top-down* dan *bottom-up*. Dalam penanganan dampak PETI ini pemerintah sudah berupaya untuk menganggulangnya. Tetapi, kurang ampuh untuk meminimalisir aktivitas PETI tersebut khususnya di desa Lubuk Terentang. Maka dari itu desa beserta masyarakat juga ikut berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pengambilan keputusan, komitmen bersama, dan deliberative menjadi poin penting bagi seluruh *stacholder* yang terlibat di dalamnya (**Sururi, Ilmu, & Raya, 2018**). Oleh sebab itu, penanganan ini dibutuhkan penanganan dari pemerintah dengan didorong oleh partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah faktor budaya. Pelaksanaannya di Desa Lubuk Terentang yaitu : kekerabatan, musyawarah mufakat, dan gotong royong.

2. Konsep Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Seperti yang ditulis oleh **Charles Lindblom** dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor – aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor – aktor yang resmi maupun aktor – aktor yang tidak resmi. Seperti yang diungkapkan oleh **Charles Lindblom**, bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat – sifat semua pemeran serta (partisipants), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran serta, masing – masing pemeran serta ini menurut Lindblom mempunyai peran secara khusus yang meliputi: warganegara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha.

Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat – sifat (perumusan) permasalahan publik. Karena (perumusan) permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai. Perumusan masalah menurut **William Dunn (1999:26)**, akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, merndiagnosis penyebabian – penyebabian masalah publik, memetakan tujuan - tujuan yang memungkinkan,

memadukan pandangan - pandangan yang berseberangan/bertentangan, dan merancang peluang - peluang kebijakan yang baru.

Formulasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif maka hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan bisa mencapai tataran optimal (**Ramdhana, 2014**).

Dalam bukunya, public policy, **Riant Nugroho (2006:433)** menjelaskan bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan model perumusan kebijakan yang ideal. Proses perumusan kebijakan secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut :

1. Munculnya Isu Kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah.
2. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumus kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik.
3. Setelah terbentuk rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik.
4. Draf-1 didiskusikan dan diverifikasi dalam focused group discussion yang melibatkan dinas atau instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur.
5. Tim perumus merumuskan draf 2 yang merupakan draf final dari kebijakan.
6. Draf final ini kemudian diserahkan oleh pejabat berwenang, atau untuk kebijakan undang-undang, dibawa ke

proses legislasi yang secara perundang-undangan telah diatur dalam UU No.10/2004, khususnya pasal 17 dan seterusnya.(Sewitra Bagaskara, Dra. Dyah Lituhayu, 2017)

3. Perumusan Kebijakan

David Easton mengembangkan kerja sistem dalam hal formulasi kebijakan. Dalam model sistem ini, kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap ekspektasi dan tuntutan yang muncul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan politik yang muncul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem kebijakan dan politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs) dalam sistem kebijakan dan politik, sementara hasil- hasil yang dikeluarkan oleh sistem kebijakan dan politik sebagai keluaran (outputs) dari sebuah sistem kebijakan dan politik itu sendiri. Dalam sirkulasi formulasi kebijakan maka sistem dan subsistem kebijakan tidak pernah berhenti.

Model ini merupakan model deskriptif karena berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah. Dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan outputs). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Dalam

model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan-kekutan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs) sebagai sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.

4. Kelembagaan Adat

Adat adalah aturan hidup berkelompok (bermasyarakat) yang diikuti secara turun temurun dari masa kemasa. Tujuannya supaya tercipta masyarakat yang aman dan damai Makmur dan berkah, bumi sanang padi manjadi, jagung mangupie taranak berkembangbiak.

Golongan dan kelompok didalam masyarakat mempunyai pemimpin yang berada ditangan mamak. Ninik mamak disini juga menjadi pemimpin berarti harus menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi anak kemenakan dan menjadi pengatur atau penguasa berarti dialah yang menentukan segala-galanya dalam hidup dan kehidupan kemenakannya. Jika seorang mamak dipandang berperilaku buruk sehingga merugikan kaum, maka berimbas kepada nama dan kehidupan kemenakan serta kaumnya. Jika dia salah langkah dalam menggunakan kekuasaannya maka yang lahir justru kesengsaraan bagi kemenakan dan kaumnya. Jika dia salah langkah dalam menggunakan kekuasaannya maka yang lahir justru kesengsaraan bagi

kemenakan dan kaumnya. Menurut **Kusumadi Pudjosewojo**, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan.

5. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah aliran sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggungan gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995).

Air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti tersebut, air tersebut akan bertahan (sementara) di sungai, danau, waduk, dan dalam tanah sehingga dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup.

Daerah aliran sungai atau dalam skala luasan kecil oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh diatasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan sungai utama.

Karena DAS dianggap sebagai suatu system, maka dalam pengembangannya bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan DAS akan menciptakan ciri-ciri yang baik sebagai berikut :

1. Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung

kehidupan yang layak bagi petani yang mengusahakannya.

2. Mampu mewujudkan pemerataan produktivitas di seluruh DAS.

3. Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air.

Kerusakan Ekosistem sungai :

1. Penurunan populasi dan keanekaragaman jenis hewan dan tumbuhan

2. Perubahan peruntukan air sungai

3. Hilang jenis-jenis flora tertentu.

Rusaknya ekosistem sungai karena bercampurnya limbah penambangan emas dan air raksa ke dalam aliran sungai sehingga terjadinya kerusakan.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meneliti mengenai proses formulasi kebijakan pelarangan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunng Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Pilihan lokasi ini didasari dengan pertimbangan masalah-masalah yang diteliti ditemukan dilokasi ini.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di desa Lubuk Terentang yang tidak dimasuki oleh penambangan emas tanpa izin, selain itu alasan peneliti memilih objek disini karena peneliti ingin melihat proses formulasi pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin disepanjang aliran sungai kuantan. Selain itu peneliti ingin melihat faktor yang mendorong keberhasilan formulasi kebijakan pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai kuantan.

2. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan informasi berupa data dan kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Dari pertimbangan yang telah ditentukan, dipilih beberapa orang informan yang ditentukan dengan teknik purposive.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh langsung dari wawancara dengan informan mengenai Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

b. Data Sekunder, adalah data pendukung atau data tambahan yang diperoleh dari pihak kedua.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui di lapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Banyaknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) disekitaran sungai kuantan yang

merupakan sumber pencarian oleh sebagian masyarakat dan sumber menjadi sumber air yang berdampak mempengaruhi kesejahteraan nelayan sebagai akibat menurunnya jumlah tangkapan ikan sampai terjadinya kerusakan lingkungan berupa banjir, pendangkalan sungai, berubahnya warna air sungai.

Tertibnya aktivitas penambangan emas tanpa izin di Desa Lubuk Terentang dengan adanya komitmen bersama yang dilakukan pemerintah desa dan kelembagaan adat yang berbentuk Surat Keputusan Bersama. Formulasi tentang surat keputusan bersama desa dan adat dalam pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) sangat menarik untuk diteliti karena kebijakan yang dibuat secara *bottom-up* ini berhasil dalam penanggulangan emas tanpa izin di wilayah Desa Koto Lubuk Terentang.

a. Formulasi Kebijakan Pelarangan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Sepanjang Aliran Sungai Kuantan

Formulasi surat keputusan bersama desa dan adat dalam penanggulangan dampak PETI di Desa Lubuk Terentang. Mengingat sungai merupakan sarana transportasi, mata pencaharian dan kebutuhan rumah tangga di wilayah Kuantan Singingi, dengan masuknya penambang emas tanpa izin (PETI) yang memanfaatkan emas untuk menambang secara illegal, maka dibutuhkan pelarangan untuk menertibkan penesambangan emas tanpa izin (PETI). Adapun tahapan dari formulasi kebijakan pelarangan penambangan emas tanpa izin

di sepanjang aliran sungai kuantan adalah *inputs*, *proses*, dan *output*.

1. *Inputs*

Input terdiri dari dua jenis tuntutan dan dukungan. Tuntutan timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respons dari adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan yang ada dilingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Tuntutan dalam kebijakan terkait pelarangan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan suatu isu kebijakan. Isu kebijakan merupakan agenda pemerintah. Isu ini adalah respon pemerintah dari input yang diberikan oleh lingkungan publik. Hal ini terkait tentang hal-hal apa yang menjadi isu di masyarakat. Isu yang berkembang di masyarakat merupakan isu lingkungan, karena banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dan direspon oleh pemerintah sebagai sesuatu yang harus diagendakan untuk dijadikan kebijakan publik. Isu lingkungan tersebut merupakan keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya aktivitas penambangan emas tanpa izin disekitaran aliran sungai yang sudah memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dukungan dan sumber-sumber diperlukan untuk menunjang tuntutan-tuntutan tersebut.

2. *Proses*

Proses adalah interaksi yang terjadi antara masyarakat, ninik/ mamak, pemuda desa dan pemerintahan desa. Pada formulasi pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai dalam wilayah desa Lubuk Terentang. Interaksi antara lain pemerintah desa Lubuk Terentang

dengan masyarakat yang mencerminkan proses interaksi partisipatif. Pemerintah memformulasikan berbagai isu tersebut sebelum dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungan. Interaksi masyarakat dengan tokoh adat dan pemuda desa, interaksi pemerintah desa dengan tokoh adat dan pemuda desa, interaksi terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat.

3. *Outputs*

Hasil-hasil (*outputs*) dari sistem politik merupakan alokasi-alokasi nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakan kebijakan politik. Di dalam hubungan antara keduanya, pada saatnya terjadi umpan balik antara *output* yang dihasilkan sebagai bagian dari input berikutnya sehingga tidak akan berhenti. Dengan adanya hal ini, PEMDES dan Ninik/Mamak dalam formulasi kebijakan pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin lebih mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan kebutuhan, dan permasalahan yang ditemui melibatkan aktor-aktor tingkat bawah, sehingga menghasilkan Surat Keputusan Bersama.

b. Faktor Keberhasilan Formulasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama Dalam Pelarangan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Sepanjang Aliran Sungai di Desa Lubuk Terentang

Keberhasilan rumusan Surat keputusan bersama ini adalah dari masyarakat yang tidak ingin desa mereka tercemar terbukti dapat mencegahnya aktivitas penambangan emas tanpa izin di Desa Lubuk Terentang. Masyarakat

merupakan salah satu pendorong keberhasilan dalam rumusan Surat Keputusan Bersama, karena masyarakat mempunyai komitmen dan adat istiadat masih sangat kental di Desa Lubuk Terentang.

1. Komitmen

Adanya komitmen dari masyarakat terhadap keinginan untuk menjaga lingkungan membuat komitmen merupakan salah satu pendukung dari masyarakat terhadap formulasi kebijakan pelarangan penambangan emas tanpa izin disepanjang aliran sungai kuantan.

2. Adat Istiadat

Adanya adat istiadat yang masih kental di masyarakat membuat masyarakat patuh terhadap keinginan agar penambangan emas di tanpa izin tidak terjadi di desa Lubuk Terentang membuat adat istiadat merupakan salah satu pendukung terhadap formulasi kebijakan pelarangan penambangan emas tanpa izin disepanjang aliran sungai kuantan.

Berkaitan dengan adat, ada beberapa konsep yang dikenal, paling tidak ada 4 macam konsep, yaitu :

1. Adat yang sebenarnya adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lauk oleh hujan. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan pernah berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan, kejahatan pasti akan mendapat hukuman.

2. Adat yang diadakan ialah hukum, norma atau adat yang merupakan hasil atau buah pemikiran manusia yang bijak atau piawai untuk mengatur segala bentuk interaksi atau pergaulan dalam kehidupan manusia. Hukum dan norma adat yang

diadakan ini juga meliputi sanksi yang merupakan hasil para leluhur. Akan tetapi, sebagai karya manusia tetap dapat berubah atau rusak oleh keadaan, ruang waktu dan zaman. Sehingga meskipun ada rancangan para leluhur ini dipelihara dan di selesaikan, tetapi terbuka peluang untuk disisip, dikurangi atau ditambah, agar tetap menjawab tuntunan zaman.

3. Adat yang teradat yaitu aturan yang terbentuk beraarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tatacara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.

4. Adat-Istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olahraga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari formulasi pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di desa Lubuk terentang adalah agar tidak adanya atau meminimalisir aktivitas dan akibat dari penambnagan emas tanpa izin. Adapun proses dari formulasi surat keputusan bersama adalah :

1. Proses formulasi kebijakan pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai Kuantan adalah yaitu inputs adanya isu lingkungan dimana masyarakat menentang adanya aktivitas penambangan emas di sepanjang aliran sungai desa, proses dilakukannya adalah musyawarah oleh pemerintah desa, ninik mamak, dan pemuda agar meminimalisir aktivitas masyarakat dalam mengolah bahan tambang galian b tanpa izin agar dapat menjaga lingkungan desa Lubuk Terentang. Kemudian setelah interaksi antar pemerintah desa dan tokoh

masyarakat, pemerintah desa melakukan interaksi dengan masyarakat dalam bentuk partisipasif. Prinsip partisipasif disini lebih ditekankan pada ikut sertanya masyarakat dalam formulasi kebijakan terkait pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang sungai kuantan dengan terbentuknya surat keputusan bersama maka pemerintah desa melakukan legalisasi terhadap pemerintah kabupaten agar surat keputusan bersama dapat di implementasikan di desa Lubuk Terentang.

2. Adapun pendukung dari formulasi surat keputusan bersama dalam pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah komitmen dan adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat. Maka peran aktor publik hanya sebagai fasilitator dari keinginan masyarakat tersebut. Masyarakat merupakan salah satu pendorong keberhasilan dari formulasi pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di desa Lubuk Terentang, karena masyarakat sebagai pemberi informasi, dan memiliki kesadaran atas lingkungan supaya lingkungan tetap terjaga serta komitmen terhadap kebijakan yang ada.

Peranan ninik mamak sangat berpengaruh karena setiap kepentingan yang menyangkut masyarakat akan di sampaikan ke ninik mamak sesuai dengan budaya yang berlaku karena di desa Lubuk Terentang masih kental akan adat istiadat dan masyarakat juga sangat mematuhi adat istiadat yang berlaku, sehingga peranan ninik mamak sangat penting di desa Lubuk Terentang. Masyarakat sangat mematuhi surat keputusan bersama karena sanksi yang berlaku merupakan sanksi adat dimana jika masyarakat melakukan aktivitas penambnagan emas maka akan di usir

atau kapalnya akan dibakar bahkan sampai pengusiran dari desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang formulasi pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang sungai Kuantan, maka memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan aktor-aktor formulasi pelarangan aktivitas penambangan emas tanpa izin, maka dapat dilihat tidak adanya kepentingan aktor dalam formulasi Surat Keputusan Bersama. Maka diharapkan kepada desa lain agar aktor publik tidak mempunyai kepentingan dan tidak ikut dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin.

2. Melihat masyarakat desa Lubuk Terentang yang sangat menjaga lingkungan desa, maka diharapkan kepada desa-desa yang masih terjadi aktivitas penambangan emas tanpa izin, agar menumbuhkan rasa menjaga dan menjalin komunikasi antar warga dan pemerintah desa supaya peraturan dapat terimplementasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J.W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua* (2 ed.). Yogyakarta: Erlangga.

Ramdhana, D. (2014). Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Politik Muda*, 3(2), 57–66.

Sewitra Bagaskara, Dra. Dyah Lituhayu, M. S. (2017). Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (23).

Sururi, A., Ilmu, F., & Raya, U. S. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (STUDI REVITALISASI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA), 25(1).

Uhyat, H. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 283–393. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin.
4. Surat Keputusan Bersama Desa dan Adat desa Lubuk Terentang.